

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 106 /PK/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Tentang Pajak Restoran

Kode Daerah: 2622

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.500.000,-/bulan. (4) Termasuk dalam obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Restoran; b. Rumah Makan; c. Kafetaria; d. Kantin; e. Warung; f. Depot; g. Bar; h. Pujasera/Food Court; i. Toko Roti/Bakery; dan j. Jasa Boga/Katering.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.500.000,-/bulan.</p>	<p>1. Definisi/perincian dari restoran telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1 huruf j raperda ini sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (4) raperda tidak diperlukan lagi. 2. Toko Roti/Bakeri bukan merupakan objek Pajak Restoran sesuai ketentuan Pasal 37 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1
Dj

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p>	Dihapus.	3. Ketentuan dalam Pasal 4 raperda ini berulang/sama dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) raperda sehingga dihapus.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran. (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman. (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 dan Pasal 11 PP Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan omzet sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut: a. untuk restoran dengan omzet sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen); dan</p>	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			b. untuk restoran dengan omzet diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 8 Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Pajak Restoran terutang dipungut di wilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 9 Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. (1) Saat terutang Pajak Restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau saat disampaikan SPTPD. (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTTD ditetapkan oleh Bupati	Ketentuan Pasal 9 disempurnakan dan dipecah menjadi 2 (dua) pasal menjadi sebagai berikut : Pasal 9 Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Pasal (1) Saat terutangnya Pajak Restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau saat disampaikan SPTPD. (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.	1. Ketentuan terkait masa pajak dan saat terutangnya pajak seyogyanya diatur dalam pasal terpisah. 2. Legal drafting disempurnakan.
9.	Penetapan	Pasal 13 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	1. Legal drafting disempurnakan. 2. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak sesuai ketentuan UU

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016.</p> <p>3. Referensi nomor pasal/ayat disempurnakan.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak;</p> <p>(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pemabayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau ; b. Ada pengakuan utang Pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>(1) Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(2) Jumlah kurang pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf a angak 3 dikenakan sanksi adminitratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi adminitratif 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terurangnya pajak.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.</p>		
	(6) Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Bertakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 22 Februari 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
 Lisbon Sirait